



Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing - Talaga No.37, Cikijing, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
45466 45466 0233319555

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cikijing

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pembuatan SKCK dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Photo Copy KK/KTP
3. 1 Lembar Photo Berwarna Ukuran 3x4 dengan Latar Belakang Warna Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, verifikasi, Penandatanganan Surat Legalisasi Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Camat/Pejabat dibawahnya)
3. Menerima Legalisasi SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

Jl. Raya Cikijing No 37 Telp./Fax 0233 319555